

**PERAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* DALAM PEMENUHAN  
ATAS HAK PEKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(S-1) Dalam Bidang Ilmu hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :**

**Khosyi Abiyyu Athallah**

**07041381924179**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI**

**PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM  
PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJA BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**KHOSYI ABIYU ATHALLAH**


**07041381924179**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing :**

**Pembimbing I**

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**

**NIP. 198009112009121001**

  
-----

**Pembimbing II**

**Ramndan Lamato, S.Pd., M.Si**

**NIP.199402132022031010**

  
-----

**Ketua Jurusan,**

  
**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**

**NIP. 197705122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Peran International Labour Organization dalam Pemenuhan Hak Atas  
Pekerja bagi Penyandang Disabilitas Pada masa Pandemi Covid-19 di  
Indonesia”**

**Skripsi  
Oleh :  
Khosyi Abiyu Athallah  
07041381924179**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 20 Desember 2023**


Pembimbing :

Pembimbing I

Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 198009112009121001

✓

Tanda Tangan



Pembimbing II

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP. 199402132022031010




Penguji :

1. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA  
NIP. 199104092018032001

Tanda Tangan




2. Muh Nizar Sohyb, S.IP., M.A.  
NIP. 199301072023211022



Mengetahui,



Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khosyi Abiyyu Athallah  
NIM : 07041381924179  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 26 Desember 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Peran *International Labour Organization* Dalam Pemenuhan Atas Hak Pekerja Bagi Penyandang Disabilitas pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, September 2023



Khosyi Abiyyu Athallah

07041381924179


# **MOTTO**


**“Bergantung pada diri sendiri, bukan pada  
keberuntungan”**


**ABSTRACT**

Various labor issues in member countries almost involve the role of the ILO, starting from the implementation of labor regulatory standards by referring to international standards, to direct participation by involving stakeholders in member countries. With no exception for workers with disabilities who have physical limitations, the ILO also takes part in fulfilling their rights in the world employment. This research aims to discuss the role of the ILO in fulfilling the rights of workers with disabilities in Indonesia during the Covid-19 Pandemic. The rights of workers with disabilities in Indonesia before the Covid-19 Pandemic actually required more attention due to the lack of company involvement in providing worker quotas up to lack of awareness of the importance of the participation of workers with disabilities in the workforce. Meanwhile, during the Covid-19 pandemic, this has become even worse and the presence of the ILO in Indonesia in fulfilling the rights of workers with disabilities will be seen through Clive Archer's theory of the role of International Organizations, namely: Instrument, Arena, Actor. The research results show that through these three indicators, the ILO has garnered support both at the international level and at the local level, namely in Indonesia itself, in fulfilling the rights of workers with disabilities during the Covid-19 pandemic. At the international level, the ILO gains support by holding international forums such as the ILC and G20 in Indonesia to form several draft resolutions at the G20 summit. Meanwhile, at the local level, the ILO invited the Indonesian government to make a joint agreement through the KND which then triggered the local level government to form a disability service unit in East Java. Even though these three indicators provide an explanation of the role of the ILO, addressing the issue of workers with disabilities in Indonesia still faces obstacles, but at the same time it also presents opportunities for the future.

**Keywords: ILO, Workers with Disabilities, Indonesia, Covid -19 Pandemic**

*Advisor I*  
  
**Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
NIP. 197905012002121005

*Advisor II*  
  
**Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si**  
NIP. 199402132022031010


**Approved by,**  
*Head of Department*  
  
**Sofyan E. Nendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705132003121003

## ABSTRAK

Berbagai isu ketenagakerjaan yang ada pada negara anggota hampir melibatkan peranan ILO mulai dari penerapan standar regulasi buruh dengan mengacu standar internasional, hingga partisipasi secara langsung dengan melibatkan stakeholder di negara - negara anggota. Tak terkecuali bagi pekerja dengan penyandang disabilitas yang dengan memiliki keterbatasan secara fisik, ILO juga turut andil dalam pemenuhan hak mereka di dunia pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana Peran ILO dalam pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas di Indonesia pada masa Pandemi Covid - 19. Hak pekerja penyandang disabilitas di Indonesia sebelum adanya Pandemi Covid - 19 sebenarnya sudah cukup memerlukan perhatian lebih dikarenakan kurangnya keterlibatan perusahaan dalam memberikan kuota pekerja hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi pekerja penyandang disabilitas pada ketenagakerjaan. Sedangkan pada masa pandemi Covid - 19, hal tersebut semakin diperparah lagi dan hadirnya ILO di Indonesia pada pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas akan dilihat melalui Teori peran Organisasi Internasional Clive Archer yaitu: Instrumen, Arena, Aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui ketiga indikator tersebut, ILO telah mengait dukungan baik pada level internasional maupun pada level lokal yaitu di Indonesia sendiri dalam pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19. Di Level Internasional, ILO mengait dukungan melalui penyelenggaraan forum Internasional seperti ILC dan G20 di Indonesia hingga membentuk beberapa *draft* resolusi pada pertemuan puncak G20. Sedangkan pada Level Lokal, ILO mengait pemerintah Indonesia untuk membuat kesepakatan bersama melalui KND yang kemudian memicu pemerintah level lokal untuk membentuk unit layanan disabilitas di Jawa Timur. Meskipun ketiga indikator tersebut memberikan penjelasan bagaimana peranan ILO, pengatasan isu pekerja penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami hambatan tetapi disaat bersamaan juga menghadirkan peluang kedepannya.

**Kata Kunci: ILO, Pekerja Penyandang disabilitas, Indonesia, Pandemi Covid -19**

Pembimbing I



**Dr. Andries Lionardo, M.Si**

NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



**Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si**

NIP. 199402132022031010

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**

NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, Penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran – Nya, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada penulis. Sehingga pada kesempatan ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran International Labour Organization Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerja Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia” sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada pembuatan skripsi ini tidaklah terlepas dengan adanya masukan, arahan, serta bimbingan yang sangat membangun dari berbagai pihak maka oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih beserta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis. Saggaf, MSCE, IPI., ASEAN. Eng. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Azhar, S.H., M.SC., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Khoirun Nisyak, S.PD., M.PD selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.SI selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Sofyan Effendi, S,IP, M.SI selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM selaku Kepala Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA selaku Penguji I yang telah memberikan kritik saran bersifat konstruktif dalam proses perbaikan penelitian skripsi ini.
10. Bapak Muh Nizar Sohyb, S.IP., MA selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dalam proses perbaikan dalam penelitian skripsi ini.



11. Bapak Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 Akademik yang telah banyak memberikan sharing dalam kehidupan perkuliahan maupun dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada waktu yang tepat.
12. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 Akademik yang telah banyak memberikan sharing dalam kehidupan perkuliahan maupun dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada waktu yang tepat.
13. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Mba Anty dan juga Mba Siska yang sangat membantu dan melancarkan dalam penyelesaian kebutuhan penulis baik dari keperluan Administrasi MBKM dan Keperluan Administrasi Jurusan selama perkuliahan.
14. Seluruh dosen dan staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UNSRI.
15. Almamater kebanggaan saya di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah menjadi tempat dalam arus transisi akademik saya

Semoga Allah yang maha kuasa membalas segala bentuk kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat berarti bagi penulis dengan harapan bahwa kelak diesok hari penelitian ini dapat disempurnakan dikemudian hari, akhirul kalam penulis mengucapkan terima kasih banyak dan harapannya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi dunia akademisi.

Indralaya, 13 Febuari

2024 Hormat Saya,



Khosyi Abiyyu Athallah

NIM. 07041381924179

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada proses pembuatan skripsi ini telah menghadapi berbagai banyak perjalanan yang sangat panjang, mulai dari pada saat pendiskusian topik sebelum pengajuan judul mengalami pergantian sehingga penulis harus mencari ulang topik yang layak untuk dibahas dan sangat menguras pikiran, waktu, dan juga tenaga bagi penulis. Sungguh suatu apresiasi yang harus diberikan kepada diri penulis karena sudah berhasil bertahan dalam melewati berbagai rintangan tersebut dengan penuh perasaan yang campur aduk: senang, bangga, sedih, semangat, takut, lelah dan rasa syukur pada Skripsi yang berjudul **Peran International Labour Organization Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerja Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia**. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah menjadi saksi dalam perjalanan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua tercinta Ayahanda Dasril dan Ibunda Emmy Kustilawaty. Yang selalu jadi penyemangat penulis serta sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi serta dukungan moral maupun materil dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima Kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i> .....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Kerangka Konseptual .....	14
2.2.1. Organisasi Internasional .....	14
2.3. Alur Pemikiran .....	17
2.4. Argumentasi Utama .....	18
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN.....	19
3.1. Desain Penelitian .....	19
3.2. Definisi Konsep.....	19
3.2.1. Peran Organisasi Internasional.....	19
3.2.2. Hak Pekerja Bagi Penyandang Disabilitas .....	19
3.3. Fokus Penelitian .....	20
3.4. Unit Analisis .....	21
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	22
3.8. Teknik Analisa Data.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	24
4.1 Konvensi CRPD dan isu pekerja penyandang disabilitas .....	24
4.2 Situasi Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia .....	26
4.2.1 Sebelum Pandemi Covid – 19.....	26
4.2.2 Pada masa Pandemi Covid - 19.....	31

4.2.3 Peran Pemerintah dalam memberikan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas	34
4.3 Profil International Labour Organization	36
4.3.1 Keanggotaan Indonesia di ILO	39
4.4 Kebijakan Indonesia pasca Ratifikasi ILO	41
<b>BAB V HASIL &amp; PEMBAHASAN</b>	<b>44</b>
5.1 Peran ILO sebagai Instrument	44
5.2 Peran ILO sebagai Arena	47
5.2.1 Pembentukan Komitmen Bersama oleh ILO dan KND	48
5.2.2 ILO pada Agenda Ketenagakerjaan G20	50
5.2.3 ILO pada <i>International Labour Conference</i>	56
5.3 Peran ILO sebagai Aktor	59
5.3.1 ILO bekerja sama dengan <i>Program Skills for Prosperity</i> ILO-Inggris	59
5.3.2 ILO bekerja sama dengan UNDP dalam Pelatihan Dasar Kewirausahaan	61
5.3.3 ILO bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	63
5.4 Peluang dan Tantangan ILO di Indonesia dalam Pekerja Penyandang Disabilitas pada masa Pandemi Covid – 19	66
5.4.1 Peluang	66
5.4.2 Tantangan	67
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>69</b>
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang menyandang suatu keadaan atau kondisi dimana adanya keterbatasan kemampuan mental dan fisik atau suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Penyandang disabilitas termasuk suatu kelompok yang tergolong pada kelompok rentan dimana kelompok ini yang paling sering menerima perlakuan atas kekerasan atau tindak diskriminasi atas hak-hak yang tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang setara dengan masyarakat non disabilitas sekitar 15% dari keseluruhan jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang bertujuan untuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Vincentia, 2020).

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan universal declaration of human rights yang berisikan pokok – pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita – cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Adanya perdebatan panjang, majelis umum PBB meminta kepada komisi HAM PBB untuk membuat rancangan Konvensi terkait hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat sebanyak mungkin ketentuan pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Making, 2006). Konvensi terkait hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusia, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi dan hak lainnya yang menyangkut terkait hak sipil dan politik. Selain itu, international covenant on Economic, Social Cultural Rights dibentuk untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu seseorang seperti hak buruh, hak Kesehatan, hak pendidikan serta hak atas standar kehidupan yang layak. Lebih lanjut, konvensi tersebut telah diatur ke dalam sebuah resolusi majelis umum United Nations Human Rights office of the high commissioner (OHCHR). Resolusi tersebut berisikan (OHCHR, 1976) :

*“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace”* (Resolusi Majelis Umum, Bab 3, Bagian 13).

Maksud dari isi majelis resolusi umum tersebut adalah tiap negara yang bergabung pada konvensi ini wajib untuk memberikan pendidikan bagi semua individu demi kehidupan yang layak.

International Labour Organization dibentuk sebagai organisasi dibawah naungan PBB yang terus berupaya untuk mendorong terciptanya peluang bagi siapapun baik laki - laki atau perempuan serta para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama organisasi perburuhan internasional untuk mempromosikan hak hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog dalam mengatasi isu permasalahan terkait dengan dunia kerja (Liunsanda, 2019).

Pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas harus di penuhi oleh suatu negara termasuk hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Suatu negara harus memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya sebagaimana yang terkandung dalam deklarasi universal hak asasi manusia yang telah diakui sebagai hak utama dalam hukum ham internasional dan konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak atas pekerjaan dalam menekankan pengembangan ketiga hal tersebut. Hak atas pekerjaan merupakan Hak Asasi bagi semua manusia yang tidak dapat dipisahkan karena setiap manusia tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpartisipasi, berhak untuk berkontribusi serta menikmati hasil pembangunan disuatu negara untuk kesejahteraan hidupnya serta meminimalisir tingkat kemiskinan di negara tersebut.

Dalam membahas fenomena isu politik, ekonomi dan sosial tentu akan melibatkan perihal kesejahteraan manusia dan masyarakat di suatu negara. Tingkat kesjahteraan manusia dapat dilihat dari status pekerjaannya. Dalam hal ini pekerjaan menjadi suatu hal yang signifikan untuk dibahas. Definisi pekerjaan menurut Wiltshire berfokus pada

terjadinya suatu aktivitas, waktu dan tenaga yang dihabiskan serta imbalan yang didapatkan. Imbalan disini dapat berupa uang atau dalam bentuk lainnya. International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi internasional yang focus pada bidang penanganan mengenai permasalahan dunia kerja, kaum termarginal seperti ibu dan anak serta penyandang disabilitas (Larasati, 2020).

Pekerjaan layak merupakan tujuan utama organisasi ILO untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas. ILO telah beroperasi selama 50 tahun untuk mempromosikan serta mengembangkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan, perlakuan yang sama, mengarustamakannya kedalam rehabilitasi keterampilan dan program pelayanan pekerjaan dan pelibatan masyarakat. Prinsip non – diskriminasi semakin ditekankan karena isu penyandang disabilitas dilihat juga sebagai isu hak asasi manusia. ILO juga berupaya mencapai tujuan melalui promosi standar tenaga kerja, advokasi, pengembangan pengetahuan dalam pelatihan dan mempekerjakan para penyandang disabilitas dan memberikan pelayanan Kerjasama teknis dan kemitraan (Organization, Sekilas tentang ILO, 2007).

**Grafik 1.1 Data Pekerja PD 2018 - 2020**



## **PD : Pekerja Disabilitas**

## **Non-PD : Non Pekerja Disabilitas**

Sumber: (Dr. Vivi Yulaswati, 2021)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang telah dijelaskan diatas, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 276,4 juta jiwa pada tahun 2021. Terhitung sebanyak 16.5 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang terdiri dari 7.6 juta laki-laki dan 8.9 juta perempuan. Jumlah ini terbilang cukup tinggi mengingat hanya sekitar 5.825 jiwa penyandang disabilitas yang telah bekerja (Statistik, 2020). Hal inilah yang menjadi perhatian bagi pemerintah karena semakin tingginya penyandang disabilitas yang belum memiliki pekerjaan akan berdampak pada penurunan ekonomi di Indonesia. Dilihat dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai perubahan terhadap kemajuan ekonomi dan politik yang cukup besar serta condong ke suatu sistem yang berbasis hak lebih kuat dan demokratis serta didampingi berbagai dukungan dari pasar tenaga kerja yang cukup luas, hukum ketenagakerjaan dan suatu reformasi perubahan jaminan sosial untuk masyarakat untuk memenuhi haknya (RI K. S., 2020).

Hak dan Kewajiban bagi semua warga Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, maupun latar belakang mereka telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal Pasal 26 ayat 3, Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 28 ayat 2 (Ndaumanu, 2020 ).

Adapun isi dari pasal 26 ayat 3 pada UUD 1945 yang berisikan:

*“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*

Maksud dari setiap orang yang disebutkan diatas termasuk ke dalam warga negara Indonesia. Lebih lanjut, Hak yang dapat diperoleh bagi seluruh orang diantara lainnya adalah memperoleh pengembangan kompetensi agar mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan dapat berpartisipasi dalam upaya bela negara.

Adapun isi dari pasal 27 ayat 2 pada UUD 1945 yang berisikan:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*



Maksud dari pasal tersebut menerangkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak secara merata bagi seluruh warga Indonesia tanpa memandang latar belakang, ras, maupun status sosial agar mereka (seluruh warga Indonesia) dapat memperoleh penghidupan yang layak.

Adapun isi dari pasal 28 ayat 2 adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

Maksud dari pasal yang telah disebutkan diatas adalah negara memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan dan perlakuan yang berkemanusiaan bagi para pekerja atau yang dalam hal ini warga negara Indonesia.

Secara keseluruhan berdasarkan dari 3 pasal yang telah disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak asasi manusia tersebut terdiri dari pendidikan, hak dalam membangun rumah tangga, hak dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak serta hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dapat dijelaskan bahwasanya hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari naluri manusia, karena setiap manusia mempunyai hak untuk terlibat langsung dan memiliki kontribusi penuh untuk merasakan dampak dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Segala hak ini dapat dicapai sesuai dengan peratifikasian yang dilakukan Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai hak atas pembangunan pada tahun 1986. Pernyataan dalam deklarasi PBB menjelaskan bahwasanya setiap hak asasi manusia tidak dapat dilanggar dan tidak terdapat hak yang lebih tinggi dari hak lainnya serta juga perkembangan satu hak tidak dapat dilakukan dengan mengurangi hak – hak lainnya.

Oleh karena itu Indonesia secara resmi telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Ndaumanu, 2020 ).

*Convention on the right of person with disabilities* atau CRPD merupakan sebuah konvensi mengenai hak – hak para penyandang disabilitas yang selanjutnya telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan dari CRPD. Isi Sebagian dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 yang berbunyi (RI J. B., n.d.):


*“Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena–mena serta mempunyai hak untuk memperoleh penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.”*

Convention on the Right of Persons with Disabilities merupakan sarana hak asasi manusia di ruang lingkup baik internasional ataupun nasional dalam suatu upaya kehormatan, pemenuhan serta perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia. CRPD mempunyai tujuan dalam meningkatkan, melindungi serta memberikan jaminan kesetaraan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua kelompok penyandang disabilitas dan pemberian kehormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pada praktiknya, Penerapan atas disepakatinya konvensi Pekerja penyandang disabilitas di CRPD yang kemudian diperbarui pada Undang–undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Point – point penting yang diambil dari keterbaruan Undang – Undang ini lebih banyak menyorot kesepakatan yang diakomodasi pada CRPD. Adapun point penting yang dimaksud adalah Indonesia sebagai Negara anggota ILO yang telah meratifikasi CRPD dan merumuskan ke dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 mengenai pekerja penyandang disabilitas memiliki kewajiban untuk memenuhi hak hidup mereka agar dapat memperoleh pekerjaan. Point yang berubah adalah: pada undang – undang no. 4 tahun 1997 terhadap pekerja penyandang disabilitas adalah “belas kasihan” maka pada undang - undang nomor 8 tahun 2016 lebih ke “pemberdayaan” (UI, 2017). Adapun undang – undang nomor 8 tahun 2016 mengenai pekerja penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa mereka berhak untuk memperoleh pekerjaan baik dari sektor swasta maupun pemerintahan tanpa diskriminasi diatur pada Bagian ketujuh dan pasal 11 (BPK, n.d.)

Pada tahun 2020, Dikutip dari CNN Indonesia bahwa pandemic Covid 19 mulai merabak ke Indonesia yang mengakibatkan berdampak besar pada banyak orang, termasuk para disabilitas (Indonesia, 2021). Jumlah mereka pun tak sedikit. , pandemic Covid-19 membawa pengaruh yang signifikan bagi penyandang disabilitas seperti dampak sosial yang dimana mereka cenderung merasakan sepi dan isolasi yang bisa memicu masalah Kesehatan lainnya, dampak pekerjaan penyandang disabilitas lebih rentan kehilangan pekerjaan pada masa pandemic dan sulit saat ingin Kembali bekerja dimasa pandemic serta

dampak pendidikan yang dimana banyak dari mereka yang karena berbagai hal, tidak bisa mengikuti pendidikan secara online. Hal ini yang menjadikan pemerintah Indonesia berupaya dalam membuat kebijakan dibantu oleh organisasi Internasional seperti international labour organization dalam memberikan pekerjaan serta hak yang layak bagi penyandang disabilitas. Jika dibandingkan turun perbandingan angka pekerja disabilitas terhitung tahun 2020-2021



**Grafik 1.2 Jumlah Pekerja dengan Disabilitas di tahun 2020 - 2021**

Sumber: (Ahdiat, 2022).

Berdasarkan dari penjelasan yang ada pada Grafik diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah dengan disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta orang atau sekitar 5,37% dari total penduduk yang bekerja, sedangkan pada tahun 2020 yang dimana jumlah pekerja dengan disabilitas mencapai 7,67 juta orang atau 5,98% dari total penduduk bekerja.

NO	NAMA	2020/ORANG	2021/ORANG
1	Berusaha sendiri	2.156.930	2.060.949
2	Dibantu buruh tidak tetap	2.023.696	1.802.359
3	Buruh/Karyawan/Pegawai	1.373.884	1.266.107

4	Pekerja Keluarga	1.108.631	985.445
5	Pekerja Bebas Pertanian	469.407	398.088
6	Kerja Bebas Nonpertanian	288.138	316.476
7	Dibantu Buruh Tetap	257.126	208.935
8	Total	7.677.812	7.040.359

Berdasarkan dari penjelasan pada Tabel yang ada diatas, kita dapat melihat bahwa munculnya Covid – 19 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi para pekerja penyandang disabilitas. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah penurunan pendapatan yang diperoleh dari Pekerja penyandang disabilitas hingga adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tidak terlepas dengan adanya pengurangan jam kerja sehingga terjadi perubahan besar dalam tenaga kerja pasar, serta adanya perubahan dari pekerja formal ke informal yang dialami oleh pekerja penyandang disabilitas. Tercatat bahwa pekerja penyandang disabilitas mengalami peningkatan persentase yang tidak memperoleh upah pada kurun waktu 2017 – 2020 mengalami peningkatan. Adapun peningkatan tersebut pada awalnya dari 11,8 % di 2017 hingga 2019, lalu di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,26% (Tendy Gunawan, Mapping Workers with Disabilities in Indonesia Policy Suggestions and Recommendations, 2022).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian kali ini yaitu: **Bagaimanakah peran ILO (International Labour Organization) dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang Bagaimana Peran ILO Dalam Pemenuhan Atas Hak Pekerja Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian kali ini terbagi menjadi dua antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu dalam memberikan informasi, pengetahuan sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca mengenai bagaimana ILO sebagai organisasi internasional menerapkan peranannya ke Negara Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak mereka terkhusus dalam mendapatkan hak pekerjaan. Sekaligus mengenai seberapa banyak badan usaha milik pemerintah ataupun swasta dalam menyediakan lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis di penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran terkait bagaimana Indonesia dalam menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD, serta mampu melihat bagaimana badan usaha milik pemerintah ataupun swasta dalam memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas untuk bekerja dalam hal pemenuhan hak asasi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, R. A. (2021). Analisis Peran dan Fungsi ILO Dalam Menangani Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Lebanon Tahun 2014 - 2018. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Ahdiat, A. (7. September 2022). *Pekerja dengan Disabilitas di RI Menurun, Ini Rinciannya*. Von databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/pekerja-dengan-disabilitas-di-ri-menurun-ini-rinciannya> abgerufen
- Aldi Ahmad Rifai, S. H. (2020). INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 2*, 449 - 458.
- Alif Adityas Irfansyah, R. V. (2023). Jaminan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Tenaga Kerja di Kota Surakarta. *CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ), Volume 5 Nomor 2* , 74-83.
- Aprizal, H. (12. July 2022). *Isu Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Jadi Perhatian Negara-negara Anggota G20*. Von Rakyat Bengkulu : <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/610374/isu-penyandang-disabilitas-di-pasar-kerja-jadi-perhatian-negara-negara-anggota-g20> abgerufen
- Archer, C. (2001). *International Organization Third Editin* . Taylor and Francis e- library.
- Archer, C. (2014). *International Organizations*. Milton Park: Routledge.
- Arikunto, S. (2013). *Peran keluarga dalam perilaku pembelian hedonis* (Bd. Vol. 17 No. 02). Von <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/download/228/188/> abgerufen
- Ave Agave Christina Situmorang, W. K. (2023). Convention on the Rights of Person with Disabilities: Upaya Pemenuhan HAM terhadap Akses Pekerja Disabilitas? *Uti Possidetis: Journal of International Law, 4(2)*, 165 - 199.
- Biro Humas Kemnaker. (14. September 2022). *Presidensi G20 Ketenagakerjaan Hasilkan 5 Dokumen Penting*. Von Kemnaker: <https://kemnaker.go.id/news/detail/presidensi-g20-ketenagakerjaan-hasilkan-5-dokumen-penting> abgerufen
- BPK, P. (kein Datum). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*. Von Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26352/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf> abgerufen
- Collection, U. N. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York : teaites.un.org.

- Dhea Erisa, D. W. (2022). AKSES PEN AKSES PENYANDANG DISABILI ANG DISABILITAS TERH AS TERHADAP PEKERJ AP PEKERJAAN: KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Pembangunan Manusia, Volume 3, No. 1*, 1 - 17.
- Direktorat Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat. (2004). *Rencana aksi nasional penyandang cacat, 2004-2013: Indonesia*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- Dr. Vivi Yulaswati, M. F. (2021). *Kajian Disabilitas TINJAUAN PENINGKATAN AKSES DAN TARAF HIDUP PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA : ASPEK SOSIOEKONOMI DAN YURIDIS*. Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. Von Perpustakaan Bapenas. abgerufen
- Ferdiansyah Wicaksono, Y. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kuota 1% Pekerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Bandun. *Jurnal Professional, Vol. 10, No. 1*, 279 - 288.
- Fitria Budi, W. H. (2017). Peran International Labour Organization (ILO) Melalui Proyek Propel Indonesia dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Bagi Para Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Global Political Studies Jurnal, Vol. 1 No. 2*, 140 - 150.
- H. Stephen Kaye, L. H. (2011). Why Don't Employers Hire and Retain Workers with Disabilities? *Journal of Occupational Rehabilitation, Vol. 21*, 526–536.
- Hanny, F. B. (2017). Peranan ILO Melalui Proyek Propel - Indonesia Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Penyandang . *Global Political Studies Junal*.
- Humas. (2. March 2022). *Pelatihan Kewirausahaan Maluku (Basic Entrepreneurship Training)*. Von Universitas Pattimura: <https://unpatti.ac.id/2022/03/02/pelatihan-kewirausahaan-maluku-basic-entrepreneurship-training/> abgerufen
- ILO. (2. November 2008). *Seklias Tentang ILO*. Von Internatioal Labour Organization: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf) abgerufen
- ILO. (2013). *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta.
- ILO. (2013). *Promoting rights and opportunities for people with disabilities in employment through legislation (PROPEL) Midterm Evaluation*. Von ILO: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_mas/---eval/documents/publication/wcms\\_234122.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_234122.pdf) abgerufen
- ILO. (2016). *ILO Jakarta Special Edition: Promoting Rights and Opportunities for People*. ILO Press.

Indonesia, T. C. (16. Agustus 2021). *Dampak Pandemi Buat Penyandang Disabilitas*. Von CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210812192236-255-679722/dampak-pandemi-buat-penyandang-disabilitas-abgerufen>

International Labour Organization . (kein Datum). *Skills for Prosperity Programme in Indonesia*. Von ILO: [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS\\_761369/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_761369/lang--en/index.htm) abgerufen

International Labour Organization. (September 2016). *ILO Jakarta Special Edition: Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation (PROPEL-Indonesia)*. Von ILO: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_523313.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_523313.pdf) abgerufen

International Labour Organization. (17. June 2021). *Global agreement reached at ILO Conference on action for COVID-19 recovery*. Von ILO: [https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS\\_803980/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803980/lang--en/index.htm) abgerufen

International Labour Organization. (17. June 2021). *Global call to action for a human-centred recovery from the COVID-19 crisis that is inclusive, sustainable and resilient*. Von ILO: [https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS\\_806092/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806092/lang--en/index.htm) abgerufen

International Labour Organization. (29. December 2022). *Bursa kerja pertama bagi disabilitas di Jawa Tengah, menawarkan akses pekerjaan yang lebih besar bagi penyandang disabilitas*. Von ILO: [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_864787/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_864787/lang--en/index.htm) abgerufen

International Labour Organization. (11. February 2022). *ILO and Indonesia's National Commission for Disability join forces to promote inclusive workplaces*. Von ILO: [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_837289/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_837289/lang--en/index.htm) abgerufen

International Labour Organization. (11. February 2022). *ILO and Indonesia's National Commission for Disability join forces to promote inclusive workplaces*. Von ILO: [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_837289/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_837289/lang--en/index.htm) abgerufen

International Labour Organization. (15. September 2022). *ILO calls on G20 to support the "Global Accelerator for Jobs and Social Protection"*. Von ILO: [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_856123/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856123/lang--en/index.htm) abgerufen



- International Labour Organization. (18. March 2022). *Inclusion of persons with disabilities in the digital and green economy*. Von ILO: [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS\\_840306/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_840306/lang--en/index.htm) abgerufen
- International Labour Organization. (29. December 2022). *The first job fair for disabilities in Central Java, offering a greater access to employment for persons with disabilities*. Von ILO: [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_864786/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_864786/lang--en/index.htm) abgerufen
- International Labour Organization. (2. May 2023). *Transformasi pendidikan vokasi dan kemitraan industri untuk mendukung inklusi disabilitas di sektor maritim*. Von ILO: [https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS\\_883019/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_883019/lang--en/index.htm) abgerufen
- International Labour Organization. (2. May 2023). *Transforming vocational education and industry partnerships to support disability inclusion in the maritime sector*. Von ILO: [https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS\\_879926/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_879926/lang--en/index.htm) abgerufen
- International Labour Organization. (kein Datum). *About the ILO*. Von ILO: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm> abgerufen
- International Labour Organization. (kein Datum). *About the ILO*. Von ILO: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm> abgerufen
- International Labour Organization. (kein Datum). *ILO*. Von Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf) abgerufen
- International Labour Organization. (kein Datum). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tentang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat*. Von ILO: [https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=en&p\\_isn=91639](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=91639) abgerufen
- International Labour Organization. (kein Datum). *Mapping workers with disabilities in Indonesia*. Von ILO: [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_836028/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_836028/lang--en/index.htm) abgerufen
- International Labour Organization. (kein Datum). *Mission and impact of the ILO*. Von ILO: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm> abgerufen
- International Labour Organization. (kein Datum). *Project Brief United Nations Partnership to Promote the Rights of Person with Disabilities (UNPRPD)*. International Labour Organization.

- International Labour Organization. (kein Datum). *The ILO and the Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions*. Von ILO:  
[https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/WCMS\\_846674/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/WCMS_846674/lang--en/index.htm)  
 abgerufen
- Irwanto, d. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-review*. Depok: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik.
- Istifarroh, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan, Vol 12, No. 1*.
- JDIH BPK. (kein Datum). *Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011 Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*. Von Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39255>  
 abgerufen
- JOGLOABANG. (3. Agustus 2019). *UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak - Hak Penyandang disabilitas*. Abgerufen am 7. November 2021 von [jogloabang.com](https://www.jogloabang.com) : <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2011-pengesahan-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas>
- Junaedi, C. M. (2003). Mengelola Diversitas: Penyebab Kegagalan dan Model yang Efektif. *Kinerja Journal of Business and Economics, Vol. 7, No. 1, 21-27*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (27. December 2018). *Kemenperin-Kemensos Latih Penyandang Disabilitas Agar Siap Kerja di Industrl*. Von Kemenperin:  
<https://kemenperin.go.id/artikel/20060/Kemenperin-Kemensos-Latih-Penyandang-Disabilitas-Agar-Siap-Kerja-di-Industrl> abgerufen
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (09. December 2022). *International Labour Organization ILO Kementrian Luar Negeri Republik Indoneia*. Von International Labour Organization (ILO):  
[https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman\\_list\\_lainnya/international-labour-organization-ilo](https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman_list_lainnya/international-labour-organization-ilo) abgerufen
- KURNIAWAN, A. (27. Agustus 2019). *Kemnaker: Buka Akses Lapangan Kerja untuk Difabel*. Von Kompas:  
<https://kilaskementerian.kompas.com/kemnaker/read/2019/08/27/180000526/kemnaker--buka-akses-lapangan-kerja-untuk-difabel> abgerufen
- Kurniawan, A. (12. 12 2020). *Pengertian Wawancara*. Von Guru pendidikan:  
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/> abgerufen
- Kustiani, R. (11. September 2020). *10 Sebab Pengangguran pada penyandang disabilitas terbilang tinggi*. Von Tempo.co: <https://difabel.tempo.co/read/1385107/10-sebab-pengangguran-pada-penyandang-disabilitas-terbilang-tinggi> abgerufen

- Larasati. (2020). Peran ILO Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki. *Indonesian Journal of International Relations*.
- Liunsanda, J. A. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Ditinjau dari Konvensi ILO. *Lex Et Societis Vol. VII No. 5*.
- Making, I. L. (2006). Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia . *Jurnal Hukum Internasional*.
- Muhammad Ammar Hidayatulloh, I. J. (2022). *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Social Perspectives*. Jakarta: BRIN.
- Ndaumanu, F. (2020 ). HAK PENYANDANG DISABILITAS : ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH . *Jurnal HAM* .
- Nursiam, S. F. (2017). PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATING OF CHILDLABOUR (IPEC) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA. *Global Political Studies Journal, Vol. 1, No. 1, 1 - 24*.
- Nursiam, S. F. (2017). Peraan ILO Melalui International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) Dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Indonesia . *Global Political Studies Journal* .
- OHCR. (3. January 1976). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* . Von OHCR: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf> abgerufen
- Organization, I. L. (December 2007). *Sekilas tentang ILO*. Von ILO.Org. abgerufen
- Organization, I. L. (kein Datum). *Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation (PROPEL – Indonesia) - Phase II*. Von ILO: [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS\\_183300/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_183300/lang--en/index.htm) abgerufen
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional dan Ham Nasional. *Jurnal Era Hukum Volume 2, Nomor 1* .
- PRAMONO, M. (2023). *INDONESIA GOVERMENT EFFORTS TO PEOPLE WITH DISABILITIES DURING COVID-19 PANDEMIC*. Yogyakarta: Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pratiwi, T. J. (15. Juli 2018). *IMPLEMENTASI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR (IPEC) DALAM MENDUKUNG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2011-2015*. Von HI FISIP UNMUL: [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/27.%201302045003%20-%20Titha%20Julia%20Pratiwi%20\(07-15-18-10-26-56\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/27.%201302045003%20-%20Titha%20Julia%20Pratiwi%20(07-15-18-10-26-56).pdf) abgerufen

- Purwanto. (2017). KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI THE CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES. *JOM FISIP Vol. 4 No. 1*, 8.
- Rahmadian, F. (2022). Barriers to Inclusion: COVID-19, People with Disabilities, and Indonesia's Policy Responses. *Indonesia post-pandemic outlook series: Social perspectives*, 179 - 206.
- Rajagukguk, Y. (2018). Kerjasama ILO - RI Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Yang Adil Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia . *JOM FISIP Vol. 5 No. 1*.
- RI, J. B. (kein Datum). *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*. Von Database Peraturan BPK RI:  
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39255#:~:text=UU%20No.%2019%20Tahun%202011,Disabilitas\)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39255#:~:text=UU%20No.%2019%20Tahun%202011,Disabilitas)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D) abgerufen
- RI, K. S. (2020). *Kemensos dorong aksesibilitas informasi ramah penyandang disabilitas* . Jakarta : Kemensos RI.
- Ronal. (22. Juli 2020). *Kemenaker dan Kementerian BUMN Jalin Kerjasama Untuk Pelatihan dan Penempatan Pekerja Disabilitas*. Von Pasardana:  
<https://pasardana.id/news/2020/7/22/kemenaker-dan-kementerian-bumn-jalin-kerjasama-untuk-pelatihan-dan-penempatan-pekerja-disabilitas> abgerufen
- Sinta Satriana, d. (2021). *COVID-19 Impacts on People With Disabilities in Indonesia*. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Von  
<https://www.dfat.gov.au/publications/development/covid-19-impacts-people-disabilities-indonesia-depth-look> abgerufen
- SMERU. (2021). *Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia*. Von SMERU Research Institute: <https://smeru.or.id/id/publication-id/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan> abgerufen
- Soepomo, I. (1998). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Soetjipto, T. (4. March 2022). *Basic Entrepreneurship Training Equips Students, Community in Ambon with Basic Skills to Build Forward Better Post Pandemic*. Von UNDP:  
<https://www.undp.org/indonesia/press-releases/basic-entrepreneurship-training-equips-students-community-ambon-basic-skills-build-forward-better-post-pandemic> abgerufen
- Solider.id. (6. August 2014). *Better Work Indonesia Buka Pelatihan Operator Mesin Jahit untuk Difabel*. Von Solider: <https://www.solider.id/2014/08/06/better-work-indonesia-buka-pelatihan-operator-mesin-jahit-untuk-difabel> abgerufen

- Sosiologis.com. (08. 02 2018). *Metode Observasi: Pengertian dan Contohnya*. Von Sosiologis.com: <http://sosiologis.com/metode-observasi> abgerufen
- Statistik, B. P. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020* . BPS .
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Alfabeta.
- Tendy Gunawan, J. F. (2022). *Mapping Workers with Disabilities in Indonesia Policy Suggestions and Recommendations*. Geneva: ILO.
- Tendy Gunawan, J. F. (2022). *Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia Saran dan Rekomendasi Kebijakan*. International Labour Organization.
- Tjokorda Gde Agung Smara Raditia, d. (2020). Pemenuhan Hak - Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang Bekerja Pada Yayasan di Bali. *Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 12* .
- UI, L. F. (2017). *MEMETAKAN PENYANDANG DISABILITAS (PD) DI PASAR TENAGA KERJA*. Geneva: International Labor Organization.
- UN OHCHR. (kein Datum). *UN OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR) PUBLISHES THEMATIC STUDY ON EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES*. Von OHCHR: [http://67.199.83.28/index.cfm/news\\_un-office-of-the-high-commissioner-for-human-rights-ohchr-publishes-thematic-study-on-employment-of-persons-with-disabilities](http://67.199.83.28/index.cfm/news_un-office-of-the-high-commissioner-for-human-rights-ohchr-publishes-thematic-study-on-employment-of-persons-with-disabilities) abgerufen
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (13. December 2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Von OHCHR: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities#:~:text=The%20purpose%20of%20the%20present,respect%20for%20their%20inherent%20dignity.> abgerufen
- UNPRPD Partnership on the rights of persons with disabilities. (2019). *The United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities Multi Partner Trust Fund*. Von UNPRPD: <https://unprpd.org/sites/default/files/library/2022-02/UNPRPD%20MPTF%20Narrative%20Report%202019.pdf> abgerufen
- Vincentia, S. B. (2020). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dan Sanksi Bagi Pelanggarnya . *Jurnal Sapientia et Virtus Volume 5 Nomor 2*.
- Winurini, S. (2011). Upaya Perlindungan Penyandang Disabilitas Dan Tantangannya. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol.3, No. 2*.

Zora, Z. (2023). Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Kuota Minimal 2% Pekerja Penyandang Disabilitas pada Lingkungan Pemerinta. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 3561-3570.